



LISENSI PILOT
PILOT LICENSE

DASAR HUKUM
References

I.a Diterbitkan sesuai dengan standar internasional lisensi personel yang disetujui oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sebagaimana tertuang pada Annex 1 Konvensi Chicago, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil.

I.a Issued in accordance with the International Standards and Recommended Practices for Personnel Licensing designated by the council of the International Civil Aviation Organization as Annex 1 to the Convention of Chicago, Aviation Act 1 year 2009 and the Indonesia Civil Aviation Safety Regulation.

II. Dinyatakan memenuhi kecakapan untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai:
Has been found properly qualified to exercise the privileges of

CPL

III. Nomor Sertifikat Kecakapan:
Licence Number

9263

IV. a. Nama Lengkap:
Name (In Full)

M FARHAN FACHRI

b. Tempat/Tanggal Lahir:

Place / Date of Birth
MEDAN/18-02-1994

c. Kelamin:

Sex
MALE



V. Alamat:

Address
JL SEDERHANA NO 7, RT/RW 000/000 DESA B I N J
A I KEC. MEDAN DENAI KOTA MEDAN INDONESIA

VI. Kebangsaan:

Nationality
INDONESIA

VII. Tanda Tangan Pemilik Sertifikat Kecakapan:
Signature of License Holder

[Signature]

VIII. Kewenangan:

Privileges of License

Berdasarkan beberapa batasan yang terdapat dalam lisensi ini, pemegang lisensi ini dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai penerbang yang terdapat di dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 61. Serta beberapa tambahan hak dan tanggung jawab yang terdapat pada bagian XIII dari lisensi ini.

Subject to any restriction contained here in, the holder of this license may exercise the privileges as a Pilot, specified in Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 61. And any additional privileges authorized in part XIII of this license.

IX. Masa Berlaku Sertifikat Kecakapan:
Validity of Licence:

Lisensi ini tidak memiliki masa berlaku (permanen), dan dapat dianggap tidak berlaku apabila pemegang sudah tidak memenuhi standar kesehatan sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 atau dianggap perlu untuk dibekukan, dicabut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau dikembalikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

The License has no expiration but will become invalid if the holder does not maintain the medical standard required under Civil Aviation Safety Regulation Part 67. The Director General can revoke, suspend or require surrender of this licence if the holder does not maintain qualification.

CPL 9263

X. Diterbitkan tanggal:
Date of issue

Jakarta,

2 8 1 1 2 0 1 4

Tanggal/Day Bulan/Month Tahun/Year

XI. Atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara
On behalf of the Director General of Civil Aviation



DADUN KOHAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
Direktur Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara
Director of Airworthiness and Aircraft Operations

XII.a Category & Class Rating(s)

No	Category(S)	Class (es)	Initial Date of Issue (Day/MM/Year)
1	A	SEL	25/09/2019
2	A	MEL	07/07/2022

XII.b Type Rating(s)

No.	Rating (s)	Initial Date of Issue (Day/MM/Year)
1	DHC-6	07/07/2022

XII.c Instrument Rating(s)

No.	Category Rating(s)	Initial Date of Issue (Day/MM/Year)
1	Aeroplane	28/10/2014
2	Rotocraft	-



XII.d Pilot Proficiency/Competency Check
(Ref. 61.58, 121.441, 135.471)

Airplane / Rotocraft	A/C SIM	Proficiency Check (Day/Month/Year)		Position (PIC/SIC)
		Date of Check	Date of Expiry	
SE-LAND	x	09/11/2021	30/11/2022	PIC
DHC-6	x	07/07/2022	31/07/2023	SIC
SE-LAND	x	12/09/2022	30/09/2023	PIC



CPL 9263

XIII. Catatan / Batasan
Remark(s) / Limitation(s)

LANGUAGE PROFICIENCY

The holder of this license has performed test in an Indonesian DGCA approved testing facility and meet all the requirements to comply with ICAO Language Proficiency (English) set forth in ICAO Annex 1.

Level : 5 (FIVE)
Date of Test : 09/07/2019
Date of Validity : 31/12/2025

DIRECTOR OF AIRWORTHINESS AND AIRCRAFT
OPERATIONS



DADUN KOHAR
Pembina Utama Madya (IV/d)

CPL 9263

XIV. Diterbitkan tanggal:
Date of issue

Tidak diperkenankan mengadakan / membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat Kecakapan ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Apabila Lisensi ini hilang, maka si pemilik Lisensi ini harus segera melaporkan / memberitahukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Barang siapa yang menemukan Lisensi ini, diminta untuk menyerahkan dengan segera kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Gedung DKPPU Komplek Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Jl. C3, Cengkareng Tangerang - Indonesia telepon : (+62 - 21) 2256 6288 atau (+62 - 21) 2560 8887 dan fax : (+62 - 21) 2256 6399 atau e-mail : pel_daao@dcpub.go.id

No entries or endorsements may be made on this Licence except by the persons authorised for that purpose by DGCA

If this Licence is lost, the Holder of the Licence should notify to DGCA forthwith.

Any person finding this Licence is requested to forward it immediately to DGCA: DKPPU Building, Soekarno Hatta Airport Office Complex, Jl. C3, Cengkareng Tangerang - Indonesia telepon : (+62 - 21) 2256 6288 or (+62 - 21) 2560 8887 and fax : (+62 - 21) 2256 6399 or e-mail : pel_daao@dcpub.go.id